

Nasrullah

# HUKUM DI TITIK NOL



NASRULLAH

# HUKUM di Titik NOL

**KBM**  
INDONESIA

## *Penerbit KBM Indonesia*

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

# HUKUM DI TITIK NOL

*Copyright @2025 by Nasrullah*

All rights reserved

**KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA**

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

**NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**081357517526 (Tlpn/WA)**

## **Penulis**

Nasrullah

## **Desain Sampul**

Aswan Kreatif

## **Tata Letak**

Ara Caraka

## **Editor Naskah**

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

15 x 23 cm, viii + 357 halaman

Cetakan ke-1, Juli 2025

**ISBN 978-634-202-420-1**

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

## **Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

## **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

## **Email**

naskah@penerbitkbm.com

## **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

## **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# KATA PENGANTAR

---

**B** *ismillahirrahmanirrahim*  
Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Sang Pemilik Hukum dan Penguasa Keadilan, yang dengan kasih dan kehendak-Nya, buku *Hukum di Titik Nol* ini dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca.

Buku ini lahir dari ruang sunyi kegelisahan, ketika nalar hukum yang semestinya menjadi benteng keadilan justru digiring menjadi alat legitimasi kekuasaan. Indonesia, dengan sejarah panjang pergulatan hukumnya, kini berada dalam titik mengkhawatirkan. Hukum tak lagi menjadi pelita bagi kebenaran, tetapi kerap menjelma bayang-bayang kekuasaan itu sendiri. Di tengah gemuruh demokrasi dan gegap gempita retorika institusional, hukum justru tampak kehilangan wibawa—seolah menjadi pelayan bagi narasi yang diciptakan oleh yang kuat, bukan pengawal bagi yang benar.

*Hukum di Titik Nol* adalah refleksi dan sekaligus ajakan. Refleksi terhadap apa yang telah terjadi: bagaimana hukum telah direngkuh, dibengkokkan, dan kadang dikorbankan oleh kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan cita-cita keadilan. Ajakan untuk memulai ulang, bukan dengan amarah, bukan pula dengan pesimisme, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa hukum harus kembali ke titik asalnya—ke titik nol, di

mana ia tidak memihak kekuasaan, tidak menjadi instrumen dominasi, dan tidak kehilangan roh keadilannya.

Titik nol dalam buku ini *bukan titik mati*. Ia bukan simbol keputusan, melainkan simbol pemurnian. Inilah ruang konseptual tempat hukum direposisi, bukan sebagai makhluk teknokratik yang dingin dan birokratis, tetapi sebagai entitas hidup yang bekerja demi kepentingan bersama, bersumber dari nurani, dan berpijak pada akal sehat publik. Hukum tidak boleh kehilangan ketegasannya, tetapi juga tidak boleh menjadi ancaman bagi yang tak bersalah. Di titik nol, hukum ditarik kembali ke garis pangkal—bukan untuk dilemahkan, melainkan untuk dipulihkan.

Narasi-narasi dalam buku ini dibangun bukan dari asumsi belaka, tetapi dari pembacaan faktual dan kritis atas realitas hukum di Indonesia yang belakangan ini semakin memperlihatkan gejala manipulatif dan instrumentalis. Ketika hukum menjadi subordinat politik, ketika keadilan menjadi relatif tergantung pada siapa yang berbicara, dan ketika penegakan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas—maka saat itulah bangsa ini harus berhenti sejenak, menghela nafas, dan bertanya: masihkah kita percaya bahwa hukum berdiri untuk semua?

Dengan gaya penulisan yang mencoba menjangkau logika dan rasa, buku ini tidak hanya menawarkan kritik, tetapi juga harapan. Bahwa hukum masih mungkin diselamatkan. Bahwa kehancuran bukanlah takdir, tetapi bisa dicegah oleh keberanian intelektual, integritas moral, dan komitmen kolektif untuk mengembalikan hukum pada jalannya yang sah.

Sebagaimana adagium klasik yang senantiasa relevan: *hukum tanpa kekuasaan adalah kehampaan, tetapi kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman*. Maka biarlah hukum berdiri bersama kekuasaan, bukan untuk saling menguasai, melainkan untuk

saling menjaga agar negara tetap beradab dan masyarakat tetap terlindungi.

Semoga buku ini membuka ruang refleksi, memperkaya wacana, dan menyalakan kembali lentera kecil yang menyala di dalam diri kita: keyakinan bahwa hukum bukan sekadar alat, tetapi jiwa dari peradaban yang sehat.

Medan, Juni 2025

Penulis

Nasrullah



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
Fenomena Hukum dan Kekuasaan.....	2
▪ Hukum Menjadi Alat Kekuasaan.....	2
▪ Konsep Titik Nol dalam Konteks Hukum .....	9
▪ Titik Nol Hukum: Rekonstruksi Integritas dan Legitimasi Moral sebagai Fondasi Keadilan.....	12
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	16
<b>BAB 2 KRIMINALISASI, DAN MANIPULASI HUKUM</b> .....	19
Hukum Sebagai Senjata Politik .....	20
▪ Kriminalisasi Hukum dan Legitimasi Kekuasaan.....	20
▪ Manipulasi Hukum dalam Hegemoni Politik Kekuasaan .....	25
▪ Paradoks Hukum dalam Kekuasaan .....	36
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	42
<b>BAB 3 HUKUM</b> .....	45
<b>MEMBUNGKAM KEBEBASAN</b> .....	45
Pembungkaman dalam Sistem Hukum .....	46
▪ Penggunaan Hukum untuk Membungkam Kebebasan ..	46
▪ Kriminalisasi Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia .....	54

▪ Pembungkaman Kebebasan dengan Hukum di Negara-Negara Otoriter dan Demokrasi Semu.....	61
▪ Dampak Hukum Represif Terhadap Demokrasi dan Supremasi Hukum .....	65
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	75
<b>BAB 4 HUKUM TEBANG PILIH .....</b>	<b>81</b>
Hukum Tajam dan Tumpul : Suatu Pilihan .....	82
▪ Hukum untuk Menjerat atau Melindungi .....	82
▪ Fenomena Hukum Tebang Pilih.....	87
▪ Hukum Batu Loncatan Politik.....	93
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	99
<b>BAB 5 HUKUM TANGGA KEKUASAAN .....</b>	<b>103</b>
Hukum dalam Konteks Kekuasaan .....	104
▪ Relasi Hukum dan Kekuasaan .....	104
▪ Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Politik .....	112
▪ Hukum dan Praktik Nepotisme serta Oligarki.....	118
▪ Peran Mahkamah dan Pengadilan dalam Memperkuat Kekuasaan .....	124
▪ Reformasi Hukum dalam Transisi Kekuasaan .....	132
▪ Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Sistem Kekuasaan.....	146
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	153
<b>BAB 6 HUKUM SEPerti CATUR ATMOSFER</b>	
<b>KETAKUTAN .....</b>	<b>157</b>
Hukum Sebagai Bidak Catur Kekuasaan.....	158
▪ Hukum Menjadi Permainan Catur Bagi Kekuasaan .....	158
▪ Dampak Atmosfer Ketakutan Terhadap Masyarakat....	172
▪ Korban Kalkulasi Bidak Pion dalam Catur Kekuasaan .	177
▪ Mengembalikan Hukum ke Jalur Keadilan.....	189
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	202

<b>BAB 7 HUKUM BERBALIK SENJATA MAKAN TUAN.....</b>	<b>207</b>
Hukum Sebagai Senjata Kekuasaan.....	208
▪ Hukum sebagai Alat Represi .....	208
▪ Hukum dalam Jerat Kepentingan Formal dan Distorsi Keadilan.....	218
▪ Fenomena Hukum Berbalik Menyerang Penggunaanya.....	229
▪ Refleksi Kritis Terhadap Sistem Hukum.....	240
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	253
<b>BAB 8 MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN .....</b>	<b>257</b>
Hukum Berkeadilan dalam Masyarakat .....	258
▪ Konsep Keadilan dalam Hukum.....	258
▪ Problematika Hukum Mewujudkan Keadilan.....	273
▪ Dilema Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substansial.....	282
▪ Paradigma Baru Menuju Hukum yang Berkeadilan.....	288
▪ Integrasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Pembentukan Hukum.....	297
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	306
<b>BAB 9 ISLAM TRANSITIF DAN REKONSTRUKSI HUKUM .....</b>	<b>313</b>
Perspektif Islam Transitif dalam Membangun Keadilan.....	315
▪ Konsep Islam Transitif dalam Pemikiran Hukum Islam .....	315
▪ Islam Transitif dalam Tantangan Hukum Positivistik... ..	320
▪ Menemukan Keadilan melalui Islam Transitif.....	339
▪ Strategi Reformasi Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Islam Transitif .....	343
▪ DAFTAR PUSTAKA.....	347
<b>BAB 10 PENUTUP .....</b>	<b>349</b>
Mengembalikan Marwah Hukum sebagai Role of Law .....	350
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>357</b>



# PROFIL PENULIS

---



Penulis akademisi dan praktisi rehabilitasi narkoba, aktif menulis di beberapa media lokal dan nasional. Tulisannya juga telah pula mengisi beberapa jurnal nasional dan internasional terutama yang berkaitan dengan hukum, dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, advokasi sosial dan penelitian sosial serta hukum.

Sebagai Ketua Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi, beliau juga aktif di beberapa organisasi diantaranya Pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Gannas Annar MUI) Sumatera Utara, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Pengurus Syarikat Islam Sumatera Utara, Pengurus Ikatan Keluarga Minang Sumatera Utara, dan kerap menjadi narasumber dalam berbagai diskusi publik.

Beberapa buku juga telah ditulis dan diterbitkan yaitu Jalan Panjang Rehabilitasi Narkoba tahun 2023, Restorative Justice Bagi Pecandu Narkoba tahun 2025, dan Tuhan Di Antara Dua Musim tahun 2025.